

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAINER GRAFIS  
DI INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AHMAD AINUR ROZIQIN**

**15380037**

**PEMBIMBING:**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Pesatnya perkembangan internet di era digital ini diakui membawa kemudahan bagi setiap orang. Selain membawa dampak positif, kemudahan tersebut juga dapat menjadi dampak negatif yang dapat menjadi celah kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Hal ini juga berdampak pada industri kreatif yang dapat menjadi ancaman bagi keberadaan perlindungan hak cipta di internet. Pelanggaran yang terjadi jelas dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta karena telah mencederai hak ekonomi dan hak moral. Walaupun secara yuridis perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terlebih jika digabungkan dengan UU ITE. Serta Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, namun mayoritas masyarakat tidak mengetahuinya. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun akan mengangkat pokok permasalahan tentang 1) Efektivitas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi hak ekonomi dan hak moral atas karya desainer grafis. 2) Permasalahan apa yang terjadi dalam penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta pandangan hukum Islam. 3) Upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta dan pemegang hak cipta untuk melindungi ciptaannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi, studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menyebutkan secara spesifik perlindungan untuk karya cipta desain grafis, namun dalam beberapa sektor penerapan hukumnya cukup baik dan efektif dalam melindungi dari segala bentuk pelanggaran yang terjadi. Secara umum karya desain grafis dapat tersebar di beberapa kategori ciptaan yang dilindungi misalkan gambar, tulisan indah, seni motif dan banyak lainnya yang memiliki nilai estetis. Menurut hukum Islam, hak cipta dikategorikan sebagai salah satu bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyyah al-fardiyyah*), sebagaimana bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Sehingga setiap perbuatan pelanggaran hak cipta tanpa seizin pemilik hukumnya adalah haram.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Desain Grafis, Internet, Hukum Islam, Haram

## ABSTRACT

The rapid development of the internet in this digital era is recognized as bringing convenience to everyone. In addition to bringing a positive impact, this convenience can also be a negative impact that can be a loophole for crime that can harm others. This also has an impact on the creative industry which can be a threat to the existence of copyright protection on the internet. Violations that occur can clearly harm the creator and copyright holder because they have injured economic rights and moral rights. Although legally copyright protection is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, especially if it is combined with the ITE Law. And the MUI Fatwa Number 1 of 2005 concerning the Protection of Intellectual Property Rights, but the majority of the people do not know about it. Based on this, the authors will raise the subject matter of 1) The effectiveness of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in protecting economic rights and moral rights for the works of graphic designers. 2) What problems occur in the application of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Islamic legal views 3) Legal remedies that can be taken by creators and copyright holders to protect their creations.

This type of research is normative-empirical research with a statutory approach. While the data analysis used is descriptive analytic. In collecting data, the compiler used the interview, observation, and literature study methods. The theory used in this study is the theory of Intellectual Property Rights and Copyright.

The results show that although Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not specifically mention protection for graphic design copyrights, in some sectors the application of the law is quite good and effective in protecting against all forms of infringement that occur. In general, graphic design works can be spread across several categories of protected creations, for example images, beautiful writing, art motifs and many others that have aesthetic value. According to Islamic law, copyright is categorized as a form of private ownership (*milkiyyah al-fardiyyah*), as part of ownership of an object. So that any act of copyright infringement without the permission of the legal owner is unlawful.

**Keywords:** Copyright, Graphic Design, Internet, Islamic Law, Haram

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ainur Roziqin

NIM : 15380037

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

Yang Menyatakan



AHMAD AINUR ROZIQIN

NIM: 15380037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Ainur Roziqin

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Ainur Roziqin  
NIM : 15380037  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAINER  
GRAFIS DI INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Agustus 2022  
Pembimbing,



**Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.**  
**NIP. 19761018 200801 2 009**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1293/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAINER GRAFIS DI INSTAGRAM  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AINUR ROZIQIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380037  
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6306ae8c65798



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6305a7bad730f



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6304cced4629d



Yogyakarta, 12 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63070f35db29c

## MOTTO

**Tidak Optimis,  
Tidak Pesimis,  
Biasa Saja.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penyusun persembahkan kepada:

- Keluarga



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/197 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متَعَدَّة	Ditulis	<i>Muta' aqqidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Tâ' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *tâ' marbûṭah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dandammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al'fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----َ-----	Fathah	Ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	I
-----ُ-----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Â <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + yâ' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â <i>Tansā</i>
Kasrah + yâ' mati كريم	Ditulis Ditulis	Î <i>Karīm</i>
Ḍammah + wâw mati فروض	Ditulis Ditulis	Û <i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + yâ' mati بينهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wâw mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
أألشكركم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Alhamdulillah Segala Puji senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah, dan semangat kepada penyusun. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Dengan mengucap *Alhamdulillah Rabbil 'ālamīn* penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Karya Desain Grafis di Instagram Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sangat berjasa dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., dan Bapak A Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi
7. Kepada Abah K.H. Munir Syafa'at dan Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi'ien Yogyakarta yang senantiasa sabar mendidik santri-santrinya dan menjadi suri tauladan penyusun
8. Kepada kedua orangtua penyusun, Bapak Drs. Sidik Mu'alim dan Ibuk Supini, S.Pd., yang telah mendukung dan senantiasa mendoakan penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
9. Untuk seluruh keluarga penyusun, kakak dan adik penyusun, Mas Asyiq dan Dek Arum yang selalu memberi dukungan.

10. Terimakasih untuk Yeni Inka, Nella Kharisma, Tipe-X, Padi, Bondan Prakoso, Coldplay, Eminem, Avenged Sevenfold yang selalu menemani penyusun dengan lagu-lagunya.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih untuk semuanya.

Akhir kata, penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian guna penyempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis, serta masyarakat para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 02 Agustus 2022

Hormat saya

**AHMAD AINUR ROZIQIN**

**NIM: 15380037**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN TEORI.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang HKI .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	30
C. Tinjauan Umum Hukum Islam Tentang Hak Cipta .....	43
D. Tinjauan Umum Tentang Desain Grafis .....	49
BAB III .....	58

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA DESAINER GRAFIS DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM.....	58
A. Peran Pemerintahan Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual.....	58
B. Peran Masyarakat Profesi Dalam Melindungi Hak Cipta .....	64
C. Hak Cipta Atas Karya Cipta Desain Grafis Di Media Sosial Instagram.....	67
BAB IV .....	81
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAINER GRAFIS DI INSTAGRAM.....	81
A. EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM MELINDUNGI HAK EKONOMI DAN HAK MORAL ATAS KARYA DESAINER GRAFIS .....	81
B. PERMASALAHAN APA YANG TERJADI DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SERTA PANDANGAN HUKUM ISLAM.....	86
C. UPAYA HUKUM APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DESAINER GRAFIS DALAM AKTIFITAS DIGITAL UNTUK MELINDUNGI CIPTAANNYA .....	93
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	101
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING .....	107
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA.....	111
CURRICULUM VITAE.....	112

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konsep perlindungan hak cipta mulai berkembang pesat di Eropa dengan ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad ke-15. Kebutuhan akan bidang ini muncul karena mesin cetak memungkinkan mereproduksi karya berhak cipta secara mudah dan mekanis, khususnya karya tulis. Di sinilah hak cipta awalnya berasal.<sup>1</sup>

Di Inggris, istilah hak cipta pertama kali dipakai untuk mendiskripsikan konsep melindungi penerbit dari menyalin buku oleh orang lain yang tidak memiliki hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan kepada penerbit, bukan pencipta. Perlindungan dimaksudkan untuk menjamin investasi penerbit dalam mendanai pencetakan suatu karya. Hal ini sejalan dengan aturan yang menekankan pada sistem hak cipta dalam *'common law system'* yang berkaitan dengan sistem ekonomi.<sup>2</sup>

Perkembangan selanjutnya, perlindungan hak cipta bergeser memprioritaskan perlindungan untuk si Pencipta, serta perlindungan si penerbit. Pergeseran tersebut

---

<sup>1</sup> Yusran Isnaini, S.H., M.Hum., *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 8.

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 47.

membawa perubahan dimana perlindungan tersebut tidak hanya pada ranah buku, tetapi juga pada ranah teater, musik, dan karya seni.<sup>3</sup>

Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada saat *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 23 September 1912. *Auteurswet* 1912 pada pokoknya mengatur tentang perlindungan hak cipta atas karya terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Negara kita baru mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka, yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Peraturan ini pada prinsipnya sama dengan *Auteurswet* 1912 yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat itu.<sup>4</sup>

Pada perkembangannya, UU Hak Cipta mengalami perubahan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang merupakan bagian dari serangkaian undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya. Yang terakhir, UU Hak Cipta di Indonesia kembali direvisi melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Berkaitan dengan hak cipta, Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 47-48.

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 5

undangan. Hak Cipta juga diidentifikasi dengan karya yang ada di bidang literasi, musik, dan seni. Hal ini sesuai dengan definisi autentik dalam perundang-undangan bahwa setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>5</sup>

Hak cipta melindungi segala bentuk hasil karya intelektual kreatif, termasuk karya desain grafis. Karya desain grafis merupakan hasil pemikiran kreatif para desainer grafis berupa gagasan untuk mentransformasikan pesan dan informasi secara komprehensif menjadi karya visual yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Karya desain yang dihasilkan merupakan produk kekayaan intelektual desainer yang patut dilindungi. Seperti yang dikatakan oleh W.R. Cornish, bahwa hak kekayaan intelektual melindungi penggunaan ide dan informasi yang bernilai komersial.<sup>6</sup>

Desain grafis merupakan salah satu bentuk seni lukis (gambar) terapan yang memungkinkan desainer untuk memilih, membuat, atau menempatkan elemen visual seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis pada permukaan untuk keperluan produksi dan dikomunikasikan menjadi sebuah pesan.<sup>7</sup> Desain grafis sendiri merupakan cabang ilmu dari seni desain yang didukung oleh perkembangan komputer untuk membuat sebuah objek. Visual dalam penyampaian pesan yang disajikan terkesan menarik. Hal ini membuat desain grafis menjadi sangat menarik dan berkembang pesat di era digital

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 3 UUHC No. 28 Tahun 2014.

<sup>6</sup> W.R. Cornish, *Intellectual Property*, Edisi Kedua, London: Sweet & Maxwell, 1989, hlm. 255.

<sup>7</sup> <https://idseducation.com/articles/apa-itu-desain-grafis/> akses 27 September 2019

saat ini. Sebagai bagian dari sarana komunikasi visual, desain grafis dapat berperan dalam perkembangan dunia informasi yang dapat mendorong bisnis untuk memasarkan sebuah proyek di berbagai bidang.

Pesatnya perkembangan konten di internet baik *website* maupun media sosial pada era digital ini diakui membantu setiap penggunanya untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat. Mengunduh dan mengunggah informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan dimana saja baik berupa berita, gambar, maupun video melalui gawai pribadi apapun. Informasi yang disajikan pun cukup beragam dan menarik. Memungkinkan pengguna untuk bersantai menjelajahi media sosial dalam waktu yang lama. Di sisi lain, kemudahan tersebut dapat menjadi celah kejahatan yang bisa merugikan. Dalam tulisannya, J.E. Sahetapy mengatakan, kejahatan berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Kehidupan masyarakat semakin maju, maka semakin banyak kejahatan yang terjadi.<sup>8</sup>

Penggunaan internet di Indonesia menurut survey tahun 2018 oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) terdapat 171,17 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Dengan hasil survey pengguna internet sebesar ini, menunjukkan bahwa internet sekarang menjadi wadah bisnis baru untuk meraup keuntungan. Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling populer saat

---

<sup>8</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 21.

ini. Kebanyakan orang memiliki instagram, yakni sekitar 17,8%. Satu peringkat di bawah media sosial facebook yang mencapai 50,7%.

Dalam Undang-undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Hal inilah kemudian menjadi ancaman bagi keberadaan perlindungan hak cipta di internet, khususnya hak atas karya desainer. *International Intellectual Property Alliance* (IIPA) melaporkan bahwa banyak negara yang secara serius melanggar hak cipta, antara lain Cina, Taiwan, India, Korea, Malaysia, dan Indonesia.<sup>9</sup>

Karya desain grafis dapat dengan mudah dijiplak atau digunakan untuk keuntungan finansial tanpa seizin penciptanya. Teknologi digital memudahkan untuk mengunduh gagasan-gagasan dari berbagai sumber visual. Kemudahan ini dapat menyebabkan seseorang secara sadar atau tidak sadar melanggar hak cipta orang lain. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan dan akan merugikan banyak pihak, terutama pihak pemegang hak.

---

<sup>9</sup> Budi Agus riswandi, *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hlm. 37.

Sementara itu, Islam juga mengakui dan menghargai hak milik pribadi, yang pada hakikatnya adalah milik Allah semata. Namun setiap makhluk ciptaanNya terkhusus manusia dititipkan sesuatu yang dapat dimilikinya agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar kosntruksi ekonomi. Hal itu dapat terwujud apabila tidak keluar dari batasan yang telah Allah tetapkan, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula.<sup>10</sup>

ياايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه

تعبدون<sup>11</sup>

Ayat tersebut menganjurkan agar mengkonsumsi makanan yang baik-baik atau halal yang diperoleh dari rezeki yang baik-baik pula, serta perintah agar selalu bersyukur.

Di dalam Alquran memang tidak disebutkan ayat yang mengatur HKI secara khusus, dengan kata lain masalah HKI tidak disebutkan secara mendetail oleh Al-quran. Permasalahan hak cipta dalam dunia Islam belum dikenal pada awal-awal pertumbuhan Islam, terutama yang berkaitan dengan hak ekonomi yang melekat padanya.

<sup>10</sup> Yusuf Qaraḍāwī, *Daurul Qiyam wal Akhlāq fī Iqtisādi al-Islāmī*, Zainal Arifin “Norma dan Etika Ekonomi Islam”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), cet, 1. hlm. 86.

<sup>11</sup> Al-Baqarah (2):172.

Dari fenomena di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam permasalahan tersebut di atas dengan judul: **“Perlindungan Hukum Atas Karya Desainer Grafis di Instagram Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi hak ekonomi dan hak moral atas karya desain grafis?
2. Permasalahan apa yang terjadi dalam penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta pandangan hukum Islam?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta desain grafis dalam aktifitas digital untuk melindungi ciptaannya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas hukum dalam melindungi hak pencipta dan pemegang hak cipta desain grafis.
  - b. Untuk memahami permasalahan yang terjadi dalam melindungi karya desain grafis
  - c. Untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh desainer grafis untuk melindungi ciptaannya.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran akademis dalam pengembangan ilmu syariah dan hukum pada umumnya dan muamalah pada khususnya.
  - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penyusun khususnya dan memberikan wawasan bagi masyarakat pada umumnya. Serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku desainer grafis khususnya yang berkecimpung di sosial media instagram.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian yang membahas tentang hak kekayaan intelektual secara umum dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai literatur baik yang dibahas oleh pakar hukum, cendekiawan muslim, maupun praktisi lapangan. Dari berbagai literatur yang penyusun jumpai dan baca, sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun belum ada kajian

ilmiah mengenai hak kekayaan intelektual atas karya desain grafis dalam perspektif hukum islam.

Sejauh yang penyusun amati ada berbagai karya ilmiah yang bisa dijadikan acuan dalam penyusunan karya ilmiah ini, yakni sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Linda Dewi Bayu Astuti Mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri di DIY Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri” penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap desain industri di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dari segi tujuan dan obyek yang digunakan sudah sangat berbeda dengan penelitian penyusun<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Yeni Ulfiyeni, Mahasiswi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta),” yang mengemukakan bahwa pandangan MUI mengenai kewenangan pemilik hak cipta atas karya intelektual yang dimilikinya dan hak tersebut merupakan salah satu *huqūq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat

---

<sup>12</sup> Linda Dewi, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri di DIY Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga 2015

perlindungan hukum (*maşūn*) sebagaimana *māl* (kekayaan). Sehingga wajib dilindungi oleh hukum formal maupun hukum islam sebagai hak milik individu.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Linda Agustina, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet”<sup>14</sup>. Skripsi ini berlatar belakang masalah mengenai penerapan Undang-undang No.19 Tahun 2002 terhadap perlindungan hukum Pencipta Lagu yang diunggah di website penyedia jasa download gratis dalam media internet. Sedangkan skripsi yang penyusun tulis membahas mengenai perlindungan hukum atas karya desainer grafis yang ada di instagram.

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Dedy Darmawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Watermark Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”.<sup>15</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap watermark pada ciptaan fotografi. Sedangkan skripsi yang penyusun tulis menjelaskan mengenai perlindungan hukum atas karya desainer grafis yang dipakai pihak lain tanpa izin penciptanya.

---

<sup>13</sup> Yeni Ulfiyeni, “*Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)*,” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2011.

<sup>14</sup> Skripsi Linda Agustina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

<sup>15</sup> Skripsi Dedy Darmawan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Watermark berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

*Kelima*, jurnal yang disusun oleh Novi Mayasari Mahasiswi Disain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Desainer Grafis Sebagai Peserta Dalam Lomba Desain Grafis Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”. Dalam jurnal ini penulinya lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum positif. Objek kajian serta teori yang digunakan berbeda dengan penelitian yang akan penyusun teliti. Sejauh pengetahuan penyusun ketahui, belum ada literature yang secara spesifik membahas perlindungan hukum atas karya desainer grafis dengan mengambil objek penelitian di media sosial instagram. Sehingga perlu adanya penelitian yang membahas masalah ini.<sup>16</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan alat dari penyusun dalam melihat suatu permasalahan, dalam hal perlindungan hukum atas karya desainer grafis di instagram ini pen menggunakan kerangka teori Hak Kekayaan Intelektual dan Maqasid Syariah.

##### **1. Hak Kekayaan Intelektual**

Sebelumnya, istilah *Intellectual Property Rights* (IPR) secara resmi diterjemahkan dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual dan di

---

<sup>16</sup> Novi Mayasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Desainer Grafis Sebagai Peserta Dalam Lomba Desain grafis Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, Dekave, Vol 03, No.6, (Juli-Desember 2013).

Belanda istilah tersebut diperkenalkan dengan sebutan *Intelectuele Eigendomsrecht*.<sup>17</sup> Secara umum, HKI adalah “*Product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya.<sup>18</sup> Setiap kerja keras menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam kesepakatan international di forum *General Agreements on Tariffs and Trade/GATT* berupa pengesahan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right*), salah satu isu yang diadopsi adalah kegiatan bisnis yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Di Indonesia, perjanjian tersebut diratifikasi pada tahun 1994 dengan Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Secara umum, hak kekayaan intelektual (HaKI) dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Hak cipta diatur dalam Konvensi Bern (1886) dan Konvensi Hak Cipta Universal (1952), sedangkan hak milik industri diatur dalam Konvensi Paris (1883) yang terdiri atas hak merek, paten, industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan lain-lain.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usaman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 1

<sup>18</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 2.

<sup>19</sup> WIPO, *Background Reading Material On Intellectual Property*, Geneva: WIPO Publication, 1988, hlm. 5.

## 2. Hak Cipta

Hak cipta merupakan sebuah perkembangan hukum yang merupakan bagian dari konsep yang lebih besar yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengertian mengenai hak cipta dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC<sup>20</sup> yang menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan bidang penting HKI yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi.<sup>21</sup> Hukum mengakui hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan.

Dalam hal ini, desainer atau beberapa orang pencipta dari ciptaannya dapat menggunakan hak untuk mengumumkan (*right to publish atau right to perform*) atau untuk memperbanyak (*right to copy*) ciptaannya, atau mengizinkan kegiatan tersebut untuk orang lain. Pencipta juga berhak melarang orang lain untuk mengubah ciptaannya. Kedua hak ini sering disebut sebagai *right of paternity dan right of integrity*.

Berbeda dengan paten yang nilai ekonominya ditentukan oleh tingkat efisiensi dan manfaat *utility* penciptaan, nilai karya cipta ditentukan oleh keindahan

---

<sup>20</sup> Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

<sup>21</sup> Anggota IKAPI, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: Alumni, 2013), hlm.

penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasa estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat.<sup>22</sup>

### 3. Hukum Islam

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>23</sup>

Dari ayat diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap manusia dituntut untuk mencari rezeki dengan jalan yang halal dan baik. Artinya jalan yang diambil tidaklah merugikan hak orang lain yang bukan miliknya. Sekarang ini dengan adanya media sosial instagram kita dapat dengan mudah menjumpai karya-karya desainer visual yang mereka upload untuk membuat tampilan profil instagram mereka menarik ataupun untuk portofolio untuk menyakinkan calon *client* mereka nantinya. Disisi lain, masyarakat dapat dengan mudah dapat mengunduh karya tersebut denganll tanpa izi pemilik untuk kepentingan pribadi maupun komersial.

Didalam islam, permasalahan tentang hak cipta pada awal-awal pertumbuhan Islam belum dikenal, terutama hak ekonomi yang berkaitan didalamnya. Namun jika dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah serta penghargaan kepada penulis

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 14.

<sup>23</sup> Al-Baqarah (2): 188.

maka umat Islam telah sepakat mengenai *masyru'*nya menuliskan nama penulis di setiap karangan atau tulisan.<sup>24</sup>

Hak berasal dari bahasa arab **حَق** (Ḥaq), yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.<sup>25</sup>

Hak cipta dalam Islam kontemporer dikenal dengan istilah **حَقُّ الْإِبْتِكَارِ** (*Ḥaq Al-Ibtikār*). Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu lafaz “*ḥaq*” dan “*al-ibtikār*”. Diantara pengertian dari “*ḥaq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *ḥaq al-ibtikār* (hak cipta) maka lafaz “*ḥaq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikār*). Kata **إِبْتِكَار** (*ibtikār*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim al-maṣḍar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il māḍhi*) dari kata ini adalah **إِبْتَكَّرَ** (*ibtakara*) yang berarti menciptakan. Jika dikatakan **إِبْتَكَّرَ الشَّيْءَ** (*ibtakara al-syai'a*) berarti Ia telah menciptakan sesuatu.<sup>26</sup>

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *ḥaq al-ibtikār* adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut.

<sup>24</sup> Imam Al-Qurtubi, *Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān Juz I*, hlm. 27

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

<sup>26</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 101

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia<sup>27</sup> disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Maka penelitian ini tetap mengacu pada standar penelitian ilmiah karena penelitian ilmiah mempunyai pengertian yang luas maka perlu adanya penjelasan secara rinci mengenai metode penelitian yang akan digunakan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian normatif-empiris (*applied law research*), yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang

---

<sup>27</sup> Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

<sup>28</sup> UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

terjadi dalam masyarakat.<sup>29</sup> Selain penelitian normatif-empiris (*applied law research*), dilengkapi juga dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas.<sup>30</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori hukum dan praktik permasalahan yang menyangkut permasalahan penyalahgunaan desain grafis.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh. Jenis data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Adapun data yang penyusun pakai dalam penelitian ini:

- a. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari subyek penelitian.

Dalam penelitian ini penyusun memperoleh informasi langsung dari:

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
- 2) Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI)
- 3) Para desainer grafis yang berkecimpung di media sosial Instagram

---

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115

<sup>30</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

b. Data Sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain.<sup>31</sup> Jadi peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya langsung melainkan bahan-bahan yang menunjang penelitian penyusun, berupa:

- 1) Bahan hukum primer tentang peraturan perundang-undangan, dengan menelaah Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, hukum hak cipta, dan hukum Islam.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Pendekatan Masalah

Penelitian juga menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena meneliti mengenai efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 69.

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian* ....., hlm. 56

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>33</sup> Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari:
  - 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
  - 2) Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI)
  - 3) Para desainer grafis yang berkecimpung di media sosial Instagram
- b. Observasi, adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek atau objek yang diteliti dengan maksud untuk menyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.<sup>34</sup> Penyusun melakukan observasi perlindungan hukum pada karya-karya desainer grafis di Instagram.
- c. Studi Pustaka, yakni dengan menelusuri dan mengkaji Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta literatur HKI, Hak Cipta, dan Hukum Islam yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)

<sup>34</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES,1989), hlm.263.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diambil dari sampel sehingga memperoleh kesimpulan akhir<sup>35</sup> tentang bagaimana perlindungan hukum atas karya desainer grafis menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan jelas dalam penelitian ini, maka penyusun akan membagi pembahasan penelitian ini kedalam beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab pertama, dalam bab ini merupakan gambaran umum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar pijakan guna mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

---

<sup>35</sup> Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Alih Bahasa Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Ofset Printing, 1992), hlm. 21-22.

Bab kedua, merupakan kajian teori yang mendiskripsikan beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, membahas perlindungan hukum atas karya desainer grafis di media sosial instagram.

Bab keempat, merupakan analisis dari hasil penelitian lapangan dengan cara menganalisis data yang didapat penyusun lapangan dan mengkorelasikan dengan referensi literatur-literatur yang terkait dengan tema penelitian.

Bab kelima, dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta memuat saran demi kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta cukup baik dan efektif dalam melindungi beberapa bidang hak-hak ekonomi bagi Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta akan tetapi masih terdapat kendala dalam perlingkungannya. Seperti diharuskannya melakukan pengaduan terlebih dahulu baru dapat dilakukan penindakan, terlebih pada kasus aktifitas *online* kesulitan untuk melacak keberadaan pelaku pelanggaran, dan pada beberapa kasus yang masih rancu, diperlukan pendapat para ahli dikarenakan tidak dijelaskan secara detail di dalam undang-undang.
2. Masalah kultural yang masih melekat di masyarakat sekitar, yang menimbulkan pelanggaran hak cipta masih dianggap lumrah, hal itu juga karena desakan kebutuhan finansial. Sehingga kurangnya kesadaran hukum dan juga kurangnya sistem yang baik untuk menanggulangi pelanggaran pelanggaran hak cipta, terlebih pada aktifitas *online*. Mayoritas Ulama

berpendapat bahwa hak atas karya cipta tergolong harta berharga yang memiliki nilai finansial. Bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual tanpa seizin pemilik merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

3. Selain melakukan pengaduan adanya pelanggaran hak cipta, upaya pemblokiran situs atau akun media sosial yang menyajikan konten bermuatan pelanggaran masih menjadi tindakan represif yang mumpuni. Selain itu tindakan preventif seperti halnya melakukan pencatatan yang sudah dapat diakses secara *online* di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta sosialisasi dampak-dampak pembajakan ke masyarakat terutama anak-anak sekolah juga harus digalakkan. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika pencipta dan atau pemegang hak cipta dapat saling bekerja sama dengan penegak hukum untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terlebih pada aktifitas online.

## **B. Saran**

1. Setiap pemilik dan atau pemegang hak cipta yang akan mengunggah karya desain grafisnya di dunia maya hendaknya memberikan *watermark* atau informasi detail pemiliknya, sehingga memudahkan juga untuk orang lain jika ingin menggunakan karya desain miliknya.

2. Memberikan edukasi sedini mungkin kepada masyarakat tentang pelanggaran hak cipta di internet, bahwa pembajakan dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Sehingga masyarakat sebagai *users* di dunia maya lebih bijak dalam beraktifitas *online*, untuk tidak sembarangan menggunakan karya yang bukan miliknya tanpa izin pemilik.
3. Mengedukasi dan mendorong pelaku desainer grafis untuk menjual hasil karya desainnya melalui wadah yang lebih aman melalui marketplace berbasis online yang khusus menjual produk-produk desain grafis daripada di media sosial, seperti: Creativemarket, Shutterstock, Logoground, Freepik, Fiverr, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

### 2. Hadis

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-. *Ṣahīh al-Bukhāri*. 4 jilid. ttp.:  
Dār al-Fikr, 1994, dan ttp.: Dār Matābi' asy-Sya'b. t.t.

### 3. Undang-undang

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fatwa MUI Nomor: 1/ MUNAS VII/ MUI/ 5/ 2005 tentang Perlindungan Hak  
Kekayaan Intelektual (HKI)

### 4. Buku

Bainbridge, David I. *Komputer dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Bohdan, Robert. dan Steven J. Taylor. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif  
Suatu Pendekatan Fenomenologi Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Alih Bahasa  
Arief Furchan. Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992.

Cornish, W.R. *Intellectual Property*. Edisi Kedua. London: Sweet & Maxwell,  
1989.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*. Bandung:  
Citra Aditya Bakti, 2014.

- Duraini, Fathi al-. *Haqq al-Ibtikar fī al-Fiqh al-Islami al-Muqaram*. Bairut: Mu'asanah al-Risalah, 1984.
- Durainī, Fathī ad-. *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-islāmi al-Muqāran*. Bairut: Mu'assasah ar-Risālah, 1984. Dalam Agus Suyana. "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*". Dalam Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghuftron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayah, Khairul. *Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- IKAPI, Anggota. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2013.
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber space*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Manurung, Evelyn Angelita P. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia*. Jurnal USU: Vol. 1, 2013.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maryadi. *Transformasi Budaya*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Munawwir, A.W. *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Pujiriyanto. *Desain Grafis Komputer (Teori Grafis Komputer)*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Qaraḍāwī, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhlāq fī Iqtisādi al-Islāmī*. Zainal Arifin “Norma dan Etika Ekonomi Islam”. cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Qurṭubi, Imam al-. *Jāmi ‘Li Ahkām Al-Qur’ān*. Juz I.
- Rajagukguk, Erman dan Ridwan Khairandy. *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum*. Modul Kuliah Pasca Sarjana Magister Hukum UII, 1999.
- Ramli, Ahmad M. *HAKI Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Bandar Maju, 2000.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

- Sachari, Agus. *Pengantar Metode Penelitian Budaya Rupa dan Desain (Arsitektur, Seni Rupa, dan Kriya)*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Saidin, H. OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Supriyono, Rakhmat. *Desain Komunikas Visual: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Suyana, Agus. *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*. Masalah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015.
- Usaman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2003.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Zuhailī, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*. Juz 4. Bairut: Dār al-Fikr, 1998.

## 5. Skripsi

Agustina, Linda. *Perlindungan Hukum Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Darmawan, Dedy. *Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Watermark berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Dewi, Linda. *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri di DIY Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri*. Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga 2015.

Mayasari, Novi. *Perlindungan Hukum Terhadap Desainer Grafis Sebagai Peserta Dalam Lomba Desain grafis Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*. Dekave, Vol 03, No.6, (Juli-Desember 2013).

Ulfiyeni, Yeni. *Analisis Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta)*. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2011.

## 6. Internet

Brand Lokal Jiplak Karya Seniman Luar <https://hai.grid.id/read/071998224/lagi-lagi-brand-lokal-jiplak-karya-seniman-luar-ilustrator-yang-plagiat-ternyata-sama-kayak-kasus-erigo> akses 30 Juli 2020

CNN Indonesia n.d 22 Juli 2020.

<<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191024124924-185-442522/83-persen-perusahaan-indonesia-pakai-software-bajakan>>.

Desain Produk Mirip Karya Ilustrator <https://hai.grid.id/read/071996912/soal-desain-produk-mirip-karya-ilustrator-lain-erigo-masalah-ini-sedang-dalam-proses-penyelesaian> akses 30 Juli 2020

Ids Education. n.d. 27 September 2019. <<https://idseducation.com/articles/apa-itu-desain-grafis/>>.

Kasus Pelanggaran Hak Cipta.  
<http://kumpulantugassoftskill.blogspot.com/2016/03/kasus-hak-cipta.html> akses 30 Juli 2020

Kemkominfo Blokir Situs.  
[https://kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan_media) akses 9 januari 2022

Struktur Organisasi. <https://dgip.go.id/struktur-organisasi> akses 25 Juli 2020

Sulistia, Teguh dan Aria Zumetti. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*. <http://www.baitbang.kemhan.go.id>